

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peratuiran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

KEDUA: Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Penyelenggara Negara yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT

: LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara on-line.

KELIMA

: Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mengisi Formulir LHKASN dan Surat Pernyataan.

KEENAM

- : Penyampaian Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA paling lambat:
 - a. 3 (tiga) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah menduduki jabatan; dan
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

KETUJUH

- : Menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai pengelola LHKASN meliputi:
- a. koordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN;
- b. monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN;
- c. verifikasi atas kewajaran LHKASN;
- d. klarifikasi kepada wajib lapor terhadap verifikasi yang mengindikasikan ketidakwajaran;
- e. pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dugaan adanya ketidakwajaran; dan
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap akhir tahun.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan di Jakarta tanggal 1 Juni 2015 EN ERI GAMA REPUBLIK INDONESIA,